

Lampiran 1**KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI**

No	Indikator	No. Soal
1	Kedisiplinan dalam menepati jadwal pelajaran.	1, 2
2	Kedisiplinan dalam mengatasi godaan yang akan menunda waktu belajar.	3, 4, 5
3	Kedisiplinan terhadap diri sendiri.	6, 7, 8
4	Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik.	9, 10

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : Edo

Jenis Kelamin : Laki - Laki

No	Aspek yang diamati	Pilihan Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Siswa membuat jadwal belajar di rumah.	✓		
2	Siswa selalu belajar tepat waktu di rumah sesuai jadwal yang telah ditentukan.		✓	
3	Siswa tidak pernah menunda jadwal belajar di rumah.		✓	
4	Siswa selalu disiplin belajar di rumah setiap hari.		✓	
5	Siswa bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik.	✓		
6	Siswa selalu semangat belajar di rumah.	✓		
7	Siswa mematuhi peraturan yang ada untuk belajar di rumah.	✓		
8	Siswa mengetahui kewajibannya	✓		

	sebagai pelajar adalah belajar.			
9	Siswa menjaga fisik dengan baik selama belajar di rumah.	✓		
10	Siswa melakukan aktivitas secara teratur selama masa pandemi Covid-19.	✓	.	

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : TIO

Jenis Kelamin : Laki - Laki

No	Aspek yang diamati	Pilihan Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Siswa membuat jadwal belajar di rumah.	✓		
2	Siswa selalu belajar tepat waktu di rumah sesuai jadwal yang telah ditentukan.	✓		
3	Siswa tidak pernah menunda jadwal belajar di rumah.		✓	
4	Siswa selalu disiplin belajar di rumah setiap hari.		✓	
5	Siswa bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik.	✓		
6	Siswa selalu semangat belajar di rumah.	✓		
7	Siswa mematuhi peraturan yang ada untuk belajar di rumah.	✓		
8	Siswa mengetahui kewajibannya	✓		

	sebagai pelajar adalah belajar.			
9	Siswa menjaga fisik dengan baik selama belajar di rumah.	✓		
10	Siswa melakukan aktivitas secara teratur selama masa pandemi Covid-19.	✓	.	

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : ENJEL

Jenis Kelamin : perempuan

No	Aspek yang diamati	Pilihan Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Siswa membuat jadwal belajar di rumah.	✓		
2	Siswa selalu belajar tepat waktu di rumah sesuai jadwal yang telah ditentukan.	✓		
3	Siswa tidak pernah menunda jadwal belajar di rumah.		✓	
4	Siswa selalu disiplin belajar di rumah setiap hari.	✓		
5	Siswa bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik.	✓		
6	Siswa selalu semangat belajar di rumah.	✓		
7	Siswa mematuhi peraturan yang ada untuk belajar di rumah.	✓		
8	Siswa mengetahui kewajibannya	✓		

	sebagai pelajar adalah belajar.			
9	Siswa menjaga fisik dengan baik selama belajar di rumah.	✓		
10	Siswa melakukan aktivitas secara teratur selama masa pandemi Covid-19.	✓	.	

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : Tiara

Jenis Kelamin : Perempuan

No	Aspek yang diamati	Pilihan Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Siswa membuat jadwal belajar di rumah.	✓		
2	Siswa selalu belajar tepat waktu di rumah sesuai jadwal yang telah ditentukan.		✓	
3	Siswa tidak pernah menunda jadwal belajar di rumah.		✓	
4	Siswa selalu disiplin belajar di rumah setiap hari.	✓		
5	Siswa bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik.	✓		
6	Siswa selalu semangat belajar di rumah.	✓		
7	Siswa mematuhi peraturan yang ada untuk belajar di rumah.	✓		
8	Siswa mengetahui kewajibannya	✓		

	sebagai pelajar adalah belajar.			
9	Siswa menjaga fisik dengan baik selama belajar di rumah.	✓		
10	Siswa melakukan aktivitas secara teratur selama masa pandemi Covid-19.	✓		

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : Erik

Jenis Kelamin : Laki-laki

No	Aspek yang diamati	Pilihan Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Siswa membuat jadwal belajar di rumah.		✓	
2	Siswa selalu belajar tepat waktu di rumah sesuai jadwal yang telah ditentukan.		✓	
3	Siswa tidak pernah menunda jadwal belajar di rumah.		✓	
4	Siswa selalu disiplin belajar di rumah setiap hari.		✓	
5	Siswa bisa memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik.	✓		
6	Siswa selalu semangat belajar di rumah.	✓		
7	Siswa mematuhi peraturan yang ada untuk belajar di rumah.	✓		
8	Siswa mengetahui kewajibannya	✓		

	sebagai pelajar adalah belajar.			
9	Siswa menjaga fisik dengan baik selama belajar di rumah.	✓		
10	Siswa melakukan aktivitas secara teratur selama masa pandemi Covid-19.	✓	.	

Lampiran 3**LEMBAR WAWANCARA****Identitas:**

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : Edo

Jenis Kelamin : laki-laki

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah selama masa pandemi Covid-19, Anda disiplin belajar di rumah?

Jawaban: tidak, kadang-kadang

2. Apakah selama masa pandemi Covid-19 penting untuk menerapkan kedisiplinan belajar di rumah?

Jawaban: ya

3. Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: rajin belajar

4. Apakah Anda membuat jadwal belajar sendiri di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: tidak

5. Apakah Anda selalu mematuhi jadwal belajar yang telah Anda buat?

Jawaban: kadang-kadang

6. Bagaimana cara Anda melatih diri supaya agar disiplin belajar selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: belajar dengan rutin.

7. Siapa yang memotivasi Anda untuk disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: orang tua dan guru

8. Apakah menurut Anda disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19 bisa membawa kesuksesan?

Jawaban: bisa

9. Apakah Anda mengalami kesulitan belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: tidak

10. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan belajar di rumah yang Anda alami selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: minta tolong orang tua

Lampiran 3**LEMBAR WAWANCARA****Identitas:**

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : TIO

Jenis Kelamin : laki-laki

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah selama masa pandemi Covid-19, Anda disiplin belajar di rumah?

Jawaban: ya, kadang-kadang

2. Apakah selama masa pandemi Covid-19 penting untuk menerapkan kedisiplinan belajar di rumah?

Jawaban: ya penting

3. Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: rajin-rajin belajar

4. Apakah Anda membuat jadwal belajar sendiri di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: ya, sesuai pelajaran disekolah

5. Apakah Anda selalu mematuhi jadwal belajar yang telah Anda buat?

Jawaban:

6. Bagaimana cara Anda melatih diri supaya agar disiplin belajar selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: belajar dengan semangat dan rajin

7. Siapa yang memotivasi Anda untuk disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: Ibu guru dan orang tua saya

8. Apakah menurut Anda disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19 bisa membawa kesuksesan?

Jawaban: kadang-kadang

9. Apakah Anda mengalami kesulitan belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: Iya

10. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan belajar di rumah yang Anda alami selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: minta bantuan orang tua

Lampiran 3**LEMBAR WAWANCARA****Identitas:**

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : ENJEL

Jenis Kelamin : Perempuan

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah selama masa pandemi Covid-19, Anda disiplin belajar di rumah?

Jawaban: terkadang

2. Apakah selama masa pandemi Covid-19 penting untuk menerapkan kedisiplinan belajar di rumah?

Jawaban: ya penting

3. Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: belajar dengan rajin

4. Apakah Anda membuat jadwal belajar sendiri di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: tidak

5. Apakah Anda selalu mematuhi jadwal belajar yang telah Anda buat?

Jawaban:

6. Bagaimana cara Anda melatih diri supaya agar disiplin belajar selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: rajin belajar

7. Siapa yang memotivasi Anda untuk disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: guru dan orang tua dan kakak

8. Apakah menurut Anda disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19 bisa membawa kesuksesan?

Jawaban: ya

9. Apakah Anda mengalami kesulitan belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: tidak

10. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan belajar di rumah yang Anda alami selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: belajar dengan orang tua

Lampiran 3**LEMBAR WAWANCARA****Identitas:**

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : Tlaro

Jenis Kelamin : Perempuan

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah selama masa pandemi Covid-19, Anda disiplin belajar di rumah?

Jawaban: terkadang

2. Apakah selama masa pandemi Covid-19 penting untuk menerapkan kedisiplinan belajar di rumah?

Jawaban: ya

3. Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: membuat jadwal

4. Apakah Anda membuat jadwal belajar sendiri di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: ya

5. Apakah Anda selalu mematuhi jadwal belajar yang telah Anda buat?

Jawaban: kadang-kadang

6. Bagaimana cara Anda melatih diri supaya agar disiplin belajar selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: belajar semangat

7. Siapa yang memotivasi Anda untuk disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: guru dan orang tua

8. Apakah menurut Anda disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19 bisa membawa kesuksesan?

Jawaban: bisa juga

9. Apakah Anda mengalami kesulitan belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: ya

10. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan belajar di rumah yang Anda alami selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: belajar dengan orang tua

Lampiran 3**LEMBAR WAWANCARA****Identitas:**

Nama Sekolah : SD Negeri 22 Hulu Tubuk

Nama Siswa : Erik

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah selama masa pandemi Covid-19, Anda disiplin belajar di rumah?

Jawaban: tidak

2. Apakah selama masa pandemi Covid-19 penting untuk menerapkan kedisiplinan belajar di rumah?

Jawaban: Iya

3. Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: belajar dengan orang tua

4. Apakah Anda membuat jadwal belajar sendiri di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: tidak

5. Apakah Anda selalu mematuhi jadwal belajar yang telah Anda buat?

Jawaban: tidak

6. Bagaimana cara Anda melatih diri supaya agar disiplin belajar selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: Semangat

7. Siapa yang memotivasi Anda untuk disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: guru dan ibu bapak

8. Apakah menurut Anda disiplin belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19 bisa membawa kesuksesan?

Jawaban: iya

9. Apakah Anda mengalami kesulitan belajar di rumah selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: tidak

10. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan belajar di rumah yang Anda alami selama masa pandemi Covid-19?

Jawaban: minta bantuan orang tua

Lampiran 4



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DALAM MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. Bahwa tingkat penularan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia masih tinggi ditandai dengan *positivity rate*, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat nasional.
2. Bahwa dalam masa pandemi dan menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) berpotensi meningkat akibat perjalanan orang.
3. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang terus berpotensi meningkat, maka perlu dibentuk Surat Edaran tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Ketentuan perjalanan orang dan ini disusun dengan maksud sebagai panduan perjalanan orang dalam masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Selanjutnya kriteria dan persyaratan ini disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19; dan
2. Mencegah terjadinya peningkatan penularan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi untuk seluruh wilayah Indonesia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020;
10. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021; dan
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

E. Pengertian

1. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara.
2. Wilayah aglomerasi adalah pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu.

F. Protokol

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.

2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
 - a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
 - c. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, laut, perkeretaapian, dan udara; dan
 - d. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Untuk perjalanan ke Pulau Bali berlaku sebagai berikut :
 - i. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil nonreaktif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia; dan
 - ii. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.
 - c. Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota) berlaku sebagai berikut :
 - i. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum darat dilakukan tes acak (*random check*) *rapid test* antigen bila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
 - ii. Pelaku perjalanan udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil nonreaktif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

- iii. Pelaku perjalanan laut dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - iv. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan ; dan
 - v. Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api.
- d. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun *rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan;
- e. Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR ataupun *rapid test* antigen sebagai syarat perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
- f. Untuk perjalanan ke daerah lainnya, berlaku sebagai berikut:
- i. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum darat dilakukan tes acak (*random check*) *rapid test* antigen bila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
 - ii. Pelaku perjalanan udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil nonreaktif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - iii. Pelaku perjalanan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - iv. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan; dan
 - v. Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi.
- g. Apabila hasil *rapid test* antigen atau RT-PCR pelaku perjalanan negatif/nonreaktif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes

diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan

- h. Kementerian/lembaga/perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laul/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 tidak berlaku untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
5. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dengan Surat Edaran ini.

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (kementerian/lembaga, TNI, POLRI, dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Pemalsuan surat keterangan hasil tes *rapid test* antigen atau RT-PCR yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2021

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan
Tugas Penanganan COVID-19,



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Komite Kebijakan Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

Lampiran 5**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Foto 1. Peneliti melakukan wawancara dengan siswa Tio



Foto 2. Peneliti melakukan wawancara dengan siswa Enjel



Foto 3. Peneliti melakukan wawancara dengan siswa Tiara



Foto 4. Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua siswa Tiara



Foto 5. Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua siswa Tio



Foto 6. Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua siswa Enjel

Lampiran 6


PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
SINTANG-KALIMANTAN BARAT
 Jl. Pertamina Sengayang Km. 4, Kotak Pos 155, Tg. B. 70569/2022386, 7022487
 Email: stkhkbs@gmail.com, Website: www.stkhkbsunda.ac.id

Nomor: 23/PS-050/DK/2020
 Lampiran: 1
 Perihal: Izin Penelitian
 Tanggal: 15 September 2020

Kepada
 Yth. Kepala Sekolah SDN 22 Hulu Tubuk
 Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan Hormat,
 Berknaan dengan tugas akhir mahasiswa atau skripsi, kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada:

Nama	Valentinus Leo Diratno
Nomor Induk Mahasiswa	1607061222
Jurusan	Ilmu Pendidikan
Program Studi	Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Untuk melakukan penelitian di Sekolah yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul Penelitian: "Studi Kasus Kedisiplinan Belajar Siswa di rumah pada Masa Pandemi Covid 19 Siswa Kelas III SD Negeri 22 Hulu Tubuk". Adapun tanggal dan waktu penelitian sepenuhnya adalah hasil koordinasi kedua belah pihak.

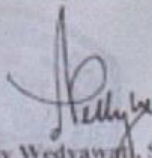
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua STKIP



Dahn Syafruddin, S.P., M.Si.
NIDN. 1102066603

Ketua Program Studi PGSD



Nelly Wedyawan, S. Si., M. Pd.
NIDN. 1111059501

Lampiran 7


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO.22 HULU TUBUK
KECAMATAN KALIS, KABUPATEN KAPUAS HULU
NSS : 101130616022 NPSN : 30102780
Alamat : Dusun Hula Tubuk, Desa Wungu Tubuk, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

SURAT KETERANGAN
NO.421.2/ 289 / KEC.KLS / SDN22 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Emerensiana Simoi,S.Pd.SD
 NIP : 198501282009022001
 Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Valentianus Leo Diratno
 Nomor Induk Mahasiswa : 1607061222
 Jurusan : Ilmu Pendidikan
 Progran Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Bahwa nama yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian di SDN 22 Hulu

RIWAYAT HIDUP



Valentinus Leo Diratno, Lahir 13 Desember 1995 di Nanga Tekudak ,Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Peneliti anak pertama dari ke 3 bersaudara , beragama katolik. Bapak bernama Antonius Merat dan ibu bernama Valentina Sundi. peneliti menempuh pendidikan pertama di SD Negeri 20 Tekudak pada tahun 2004 sampai 2010. Kemudian Peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 kalis pada tahun 2010 sampai 2013. setelah lulus SMP Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 01 kalis pada tahun 2013 sampai 2016. Peneliti melanjutkan pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa sintang jurusan ilmu pendidikan ,program studi pendidikan guru sekolah dasar (S-1) pada tahun 2016. Melaksana Kegiatan Pengalaman Kerja Lapangan Dan Kuliah Kerja Mahasiswa bertepatan di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau selama 4 Bulan dan bergabung di berapa Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka.